# BAB V

# PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Dari paparan data penelitian terkait implementasi ketentuan Elektronik Court dalam mewujudkan asas *Contante Justitie* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, peneliti mengambil keputusan sebagai berikut:

* 1. Perkembangan Administrasi perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu administrasi perkara di pengadilan agama kabupaten kediri sebelum adanya e-court dilaksanakan secara manual semua serba tulis tangan, para pihak masih antri di PTSP mulai dari pendaftaran, pembayaran, mediasi, persidangan bahkan sampai pengambilan salinan putusan semua harus antri, dengan adanya e-court mengurangi antrian tersebut.
  2. Implementasi Ketentuan Electronic Court (*E-Court*) dalam mewujudkan Asas Contante Justittie yaitu: dalam implementasinya e-court masih didominasi oleh para pengguna terdaftar atau advokat yang berperkara di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, implementasi tersebut memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Pertama, menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
2. Kedua, sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
3. Ketiga, menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, maupun mendengarkan pembacaan putusan
4. Keempat, sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
   1. Hambatan yang dialami Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengimplementasikan Electronic Court (*E-Court*)?
5. Seringnya gangguan server atau *maintenance.*
6. Gangguan ketika melakukan *E-Payment,* yang mana ketika advokat sudah berhasil melakukan pembayaran tapi belum masuk ke rekening Pengadilan.
7. Banyaknya pengacara sepuh yang kolot dalam berteknologi dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
8. Kurangnya ketelitian, komunikasi dan kerjasama nya antar pegawai sehingga terjadinya miskomunikasi ketika mengatur jadwal di *Court Calender* yang mana seharusnya jadwalnya berubah karna suatu udzur tetapi di aplikasi deadline upload datanya tidak ikut berubah sehingga menyulitkan para pengguna untuk menyesuaikan.
9. **Saran-saran**
   1. Saran untuk perkembangan administrasi perkara di lingkup Pengadilan Agama Kabupaten Kediri harus lebih dikembangakan lagi dalam segi sumber daya manusianya agar bisa semakin mengurangi keluhan-keluhan para pengguna, juga agar terus bisa berinovasi untuk menemukan sesuatu-sesuatu yang baru guna mempermudah kehidupan dan pekerjaan khususnya di lingkup pengadilan.
   2. Saran untuk Implementasinya mungkin bisa menambah jaringan kerjasama dengan beberapa Bank lagi agar *e-Payment* nya memiliki beberapa pilihan guna menyesuaikan dengan para pengguna. Juga ditekankan lagi kerjasama dan komusikasi antar pihak yang sama-sama menggunakan atau mengakses *e-Court*

di lingkup Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar tidak ada miskomunikasi dalam pengimplementasiannya.

3. Saran untuk hambatan yang ada yaitu memberikan sosialisasi dan pelatihan tambahan kepada para pengacara senior yang kurang memahami teknologi (gaptek) agar lebih melek terhadap perkembangan teknologi dan zaman.